

KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: 009/SKR2/TE-DEK/2014

TENTANG

**SUSUNAN DOSEN FUNGSIONAL FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang** :
- a bahwa sehubungan dengan Susunan Organisasi Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom dan tugas Dekan dan Wakil Dekan dalam memangku fungsi QMR (*Quality Management Representative*) maka perlu diangkat dosen-dosen fungsional untuk mendukung dan melaksanakan fungsi tersebut.
 - b bahwa sehubungan dengan butir di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom tentang penugasan dosen fungsional Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tanggal 10 Agustus 2002 tentang Perguruan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
 - 6. Statuta Universitas Telkom.
 - 7. Rencana Strategis Universitas Telkom.
 - 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep. 0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.051/SKR1/REK/14 tanggal 1 April 2014 tentang Pemekaran Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0205/00/ DGA-02/ YPT/ 2014 tentang Susunan Organisasi Fakultas Universitas Telkom.
 2. Risalah Rapat Senat Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom pada hari Rabu, 30 April 2014 tentang Penyusunan dan Penugasan Dosen Fungsional Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM TENTANG SUSUNAN PENUGASAN DOSEN FUNGSIONAL FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**

PERTAMA : Menetapkan personil yang tercantum pada Lampiran -1 Keputusan ini untuk bertugas melaksanakan fungsi di bidang Akademik, Kurikulum, Tugas Akhir / Thesis, Asistensi Perkuliahan dan Praktikum / Laboratorium / Bengkel / Studio, Kerja Praktek / Magang, Kemahasiswaan dan Alumni, Penjaminan Mutu dan Akreditasi, Pengelolaan Kelas Internasional dan Tim Beasiswa.

KEDUA : Masa kerja Dosen Fungsional Fakultas Teknik Elektro pada diktum pertama di atas disesuaikan dengan masa bhakti Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.

KETIGA : Menugaskan kepada personil sesuai diktum pertama keputusan ini untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan institusi dan sistem perundangan-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Lingkup pembedangan masing-masing fungsional dan mekanisme kerja serta rapat-rapat agar dilaksanakan sebagaimana diatur tersendiri melalui Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.

KELIMA : Menugaskan kepada Dosen Fungsional Fakultas Teknik Elektro disetarakan dengan beban kerja dosen (BKD) sebanyak 2 sks.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : ²⁰.....Mei 2014
DEKAN UNIVERSITAS TELKOM

Dr. Ir. Rina Pudjiastuti., MT

Tembusan :

1. Rektor;
2. Warek I;
3. Warek II;
4. Warek III;
5. Warek IV;
6. Para Dekan;
7. Para Kaprodi.